



TATA TERTIB PESERTA
UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL 2022/2023

1. Kewajiban setiap peserta ujian:

- a. Mencetak kartu ujian yang diunduh dari simaster untuk dibawa pada saat ujian beserta Kartu Mahasiswa/Kartu identitas lain yang berfoto.
- b. Menjaga kebersihan Kartu Ujian dari coret-coret atau gambar dan tulisan lain.
- c. Menempuh ujian sesuai matakuliah yang tercantum pada Kartu Ujian.
- d. Mengetahui ruang ujian dan nomor urut presensi yang digunakan sebagai nomor tempat duduk setiap mata kuliah yang diujikan sesuai jadwal yang tercetak pada Kartu Ujian.
- e. Hadir 5 menit sebelum ujian dimulai di tempat duduknya masing-masing sesuai ruang yang ditentukan.
- f. Berpakaian sopan dan rapi, berbaju berkrah, bersepatu, tidak bertopi, dan tidak berjaket di dalam ruang ujian.
- g. Menempatkan tas, semua buku, catatan, dan ponsel yang telah dimatikan serta jaket di bagian depan ruang ujian, kecuali bagi matakuliah dengan ujian yang bersifat *open book*.
- h. Duduk di tempat duduk yang sesuai dengan nomor urut presensi/nomor kursi. Apabila ujian menggunakan lebih dari 1 ruang, maka nomor urut presensi terkecil di ruang berikutnya sama dengan nomor kursi tempat duduk nomor 1 dan seterusnya.
Contoh: untuk nomor urut presensi terkecil di ruang tersebut = 81, maka nomor 81 tersebut = No 1, No 82 = 2 dan seterusnya. Nomor urut yang ditulis pada lembar jawaban adalah nomor urut presensi di dalam daftar hadir ujian.
- i. Menandatangani daftar hadir ujian.
- j. Menjaga ketenangan dan ketertiban pelaksanaan ujian.
- k. Menyerahkan pekerjaan ujian sebelum meninggalkan ruang ujian.

2. Keterlambatan mengikuti Ujian :

- a. Peserta ujian yang terlambat hadir wajib melapor ke panitia/subbag akademik.
- b. Mengisi Kartu Keterangan Terlambat Ujian.
- c. Peserta ujian yang terlambat hadir sampai selambat-lambatnya 20 menit dari waktu ujian dimulai masih diperkenankan mengikuti ujian namun tanpa tambahan waktu, dengan menyerahkan kartu yg sudah diparaf akademik ke pengawas ujian.
- d. Peserta ujian yang terlambat hadir lebih dari 20 menit setelah ujian dimulai tidak diperkenankan mengikuti ujian.

3. Setiap peserta ujian dilarang untuk:

- a. Berada di luar ruang ujian pada saat waktu ujian sudah dimulai.
- b. Mengerjakan ujian demi kepentingan orang lain.
- c. Memasuki ruang ujian sebelum dipersilahkan oleh pengawas ujian.
- d. Memindahkan posisi tempat duduk yang telah diberi nomor ujian.
- e. Bekerjasama atau berusaha bekerjasama dengan orang lain.
- f. Melakukan tingkah laku yang menimbulkan kecurigaan pengawas.
- g. Menggunakan alat hitung (kalkulator) yang menjadi satu dengan ponsel.
- h. Mengaktifkan ponsel atau *headset* selama ujian berlangsung.
- i. Tukar-menukar atau saling meminjam buku dan catatan, kalkulator, serta alat tulis.
- j. Membuka buku dan catatan selama mengerjakan soal ujian, kecuali bagi matakuliah dengan ujian yang bersifat *open book*.
- k. Meninggalkan tempat duduk tanpa seizin pengawas.
- l. Meninggalkan ruang ujian sebelum 20 menit ujian berlangsung.

4. Peserta ujian yang diketahui berbuat curang akan dicatat di dalam berita acara dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang, serta akan diproses lebih lanjut.